

**PERAN SATPOL PP DAN WH DALAM PENGAWASAN QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP
TINDAK PIDANA PERZINAAN
(Studi Kasus di Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AYU FITRIA
NIM. 180106101

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERAN SATPOL PP DAN WH DALAM PENGAWASAN QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP
TINDAK PIDANA PERZINAAN
(Studi Kasus di Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AYU FITRIA

NIM. 180106101

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunagasyahkan Oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

AR - RANIRY

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.

NIP. 197011091997031001

Gamal Achwar, Lc., M.sh


NIDN. 2022128401

**PERAN SATPOL PP DAN WH DALAM PENGAWASAN QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP
TINDAK PIDANA PERZINAAN
(Studi Kasus di Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 8 Juli 2022 M
8 Zulhijjah 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
NIP. 197011091997031001

Sekretaris,


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

Penguji I,


Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 197612122009121002


Penguji II,


Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN. 2027098802

AR-RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Fitria
NIM : 180106101
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Juli 2022

Yang menyatakan,

AYU FITRIA

NIM.180106101



ABSTRAK

Nama : Ayu Fitria
NIM : 180106101
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Satpol PP Dan WH Dalam Pengawasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan
Tanggal Sidang Munaqasyah : 8 Juli 2022/8 Zulhijjah 1443
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc.,M.sh
Kata Kunci : *Satpol PP dan WH, Qanun Hukum Jinayat, Perzinaan*

Satpol PP dan WH merupakan lembaga yang dibentuk untuk menegakkan pelaksanaan Syariat Islam serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam Satpol PP dan WH mempunyai tugas untuk melakukan proses pengawasan, sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Perzinaan. Bagi pelaku yang melakukan suatu pelanggaran telah diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak pidana Perzinaan. Satpol PP dan WH di Kabupaten Pidie mempunyai peran dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun fakta di lapangan proses pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH belum dilakukan secara efektif yang disebabkan oleh beberapa hambatan, sehingga secara tidak langsung peran Satpol PP dan WH tidak terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, masalah yang dialami dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Satpol PP dan WH dalam pengawasan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 terhadap tindak pidana perzinaan di Kabupaten Pidie, dan apa saja faktor penghambat dalam melakukan pengawasan Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap tindak pidana perzinaan. Penelitian ini dikaji dengan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara ke instansi terkait, dan penulis juga menggunakan data dari kepustakaan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa peran Satpol PP dan WH di Kabupaten Pidie dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana perzinaan belum terlaksana secara efektif dikarenakan kurang aktifnya personil dalam melakukan Pengawasan sehingga dapat meningkatnya kasus tindak pidana perzinaan setiap tahunnya. Beberapa Faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dan WH dalam pelaksanaan pengawasan tindak pidana perzinaan yaitu, kurangnya anggaran operasional, kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia, minimnya sarana fasilitas, kurang adanya perlindungan dari pemerintah tertentu, dan juga disebabkan oleh faktor undang-undang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah puji dan syukur atas segala nikmat iman, kesehatan serta kekuatan yang telah Allah Swt berikan kepada penulis. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam yang tidak pernah terlupakan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan dan kekufuran serta mengangkat setinggi-tingginya tauhid dan keimanan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul **“Peran Satpol PP Dan WH Dalam Pengawasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana (SI) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak Gamal Achyar, Lc.,M.Sh selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberi pengarahan, bantuan dan ide dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hukum, dan bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademik serta staff pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu selama pengerjaan skripsi ini.
4. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Yusri dan Ibunda Asmawati yang telah memberi dukungan moral dan motivasi yang tiada hentinya maupun materi

serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Saudara-saudara kandung yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada ananda sehingga sampai pada tahap yang sekarang ini, serta Terimakasih kepada keluarga tercinta yang tiada hentinya dalam memberikan semangat dan mengharapkan untuk tidak berhenti sampai disini dalam pendidikan, doa serta motivasi dari semuanya semoga langkah saya dalam menuntut ilmu mampu untuk dilanjutkan.
6. Sahabat terdekat dan seperjuangan Nur Fauzah yang telah seayun langkah dari semester awal sampai akhir yang saling membantu dan memberikan ribuan pelajaran, selalu hadir untuk memberikan semangat dalam mencapai gelar sarjana ini, kesan serta pesan yang bermanfaat semoga Allah membalas kebaikanmu.
7. Teman kuliah Nurul Asmi, Nadliza, Hayaturrahmi, dan saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya yang telah sama-sama berjuang, yang sudah hadir dalam perjalanan singkat ini yang telah menemani saya dalam mengumpulkan data sampai dengan skripsi ini terselesaikan sekaligus menjadi pendengar yang baik untuk saya. Terimakasih telah mendengar keluh kesah saya selama ini.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak atas kekurangan yang ada pada skripsi ini. Penulis harapkan atas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikan lainnya yang berlipat ganda.

Banda Aceh, 4 Juli 2022

Penulis,

Ayu Fitria

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz Ah	'	Apostro F
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud'ah al-*atfāl*
 -raud'atul *atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
 -AL-Madīnatul-Munawwarah
 طَلْحَةَ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā
 نَزَّلَ -nazzala
 الْبِرُّ -al-birr
 الْحَجَّ -al-ḥajj

نُعْمَ -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْئٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أَمْرٌ -*umirtu*

أَكَلَ -*akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aiful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khatīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

▲ -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilahi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَوَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al'amru jamī'an</i>
	▲ <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data jumlah Kasus Pelaksanaan Eksekusi Percambukan Oleh Kejaksaan Kabupaten Pidie	53
---------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	66
Lampiran 3	Daftar Informan	68
Lampiran 4	Surat Kesiediaan Wawancara.....	69
Lampiran 5	Protokol Wawancara	71
Lampiran 6	Dokumentasi	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber data	14
4. Teknik Pengumpulan	16
5. Teknik Analisis data	16
6. Lokasi penelitian	16
7. Pedoman penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN TINDAK PIDANA PERZINAAN.....	19
A. Pengertian Satpol PP dan Wilayahul Hisbah.	19
B. Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Wilayahul Hisbah	25
C. Pengertian Pengawasan	30
1. Jenis Pengawasan	31
2. Teknik Pengawasan.....	32
D. Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan.....	33

BAB TIGA PERAN SATPOL PP DAN WH DALAM PENGAWASAN QANUN JINAYAT NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN DI KABUPATEN PIDIE.....	40
A. Profil Kabupaten Pidie	40
1. Visi dan Misi Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie	41
2. Struktur Organisasi Satpol PP dan WH Pidie.....	42
B. Peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan di Kabupaten Pidie.	43
C. Hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di kabupaten Pidie.....	54
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN.....	65



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Aceh dalam sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).¹

Semangat pelaksanaan syari'at Islam sudah pernah ditunjukkan dari Tahun 1948, dimana ketika Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno sudah berjanji ketika terjadinya dialog dengan Daud Beureueh, Aceh akan diberikan hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syari'at Islam. Di Nanggroe Aceh Darussalam semenjak reformasi tahun 1998 sudah terjadi perkembangan yang luas di bidang hukum termasuk di bidang syariat Islam. Tahun 1999 lahir Undang-undang No. 44 Tahun 1999 perihal keistimewaan Aceh yang kemudian disusul lahirnya Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam yang mempertegas kembali institusi syariat Islam.

Penerapan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga Hukum Jinayat. Sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam. Sebelum terbitnya Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 telah

¹Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh 2015), hlm. 63.

dibentuk terlebih dahulu Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Acara Jinayat.

Wilayahul Hisbah mempunyai akar yang kuat dalam sejarah Islam. Tugas lembaga ini ialah menegakkan *amar ma'ruf* jika jelas-jelas ditinggalkan serta mencegah *nahi munkar* jika jelas-jelas dilakukan. Kewenangan lembaga ini meliputi keterlibatan, kesusilaan, serta sebagian tindak pidana ringan. Tujuan lembaga ini ialah untuk menjaga ketertiban umum dan memelihara moral pada masyarakat.²

Agar hukum Islam dapat berjalan, diperlukan tindakan-tindakan tertentu. Masyarakat tidak bisa memulai tanpa adanya mereka yang mengimplementasi jalannya Syariat. Apalagi di negara Aceh saat ini Penegakan syariat Islam di Aceh seharusnya lebih menguntungkan dan membawa banyak manfaat bagi semua pihak, terutama bagi wilayah Aceh dan Indonesia. Hukum Islam tidak hanya mempengaruhi aspek tauhid, tetapi juga aspek sosial lainnya.³

Pidie merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang melaksanakan Syariat Islam. Syariat Islam di Pidie dilaksanakan berdasarkan rujukan pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam. Dan di dukung oleh Qanun-Qanun lainnya untuk mewujudkan Syariat Islam secara *kaffah* terus mendekati kenyataan. Tidak hanya itu seluruh instansi pemerintah lainnya juga mendukung pelaksanaan Syariat Islam yang ada di Pidie. Namun tidak mudah bagi pemerintah untuk merealisasikannya, karena banyak masyarakat yang masih tertinggal dalam memahami Syariat Islam, serta pola hidup masyarakat yang tidak acuh dengan syariat atau tidak berusaha menyesuaikan kehidupannya dengan syariat, serta sumber daya manusia yang kurang dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam.

²*Ibid*, hlm. 118.

³*Ibid*, hlm. 138.

Era globalisasi yang sedang terjadi saat ini membawa pengaruh yang besar di kalangan masyarakat. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya perubahan besar pada pola hidup manusia. Globalisasi dapat membawa dampak positif maupun negatif ke dalam masyarakat. Salah satu dari dampak negatif dari adanya globalisasi yaitu menurunnya moral yang ada di masyarakat. Salah satu contoh akibat dari menurunnya moral yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu pergaulan bebas yang erat kaitannya dengan perilaku seks bebas yang marak terjadi di kalangan masyarakat yang sering disebut dengan hubungan seksual atau yang bisa disebut dengan Zina.

Persoalan yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat yaitu berbagai macam kasus-kasus kriminal dalam konteks kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, Zina dimana-mana, bahkan banyak pelakunya adalah orang yang sudah dewasa yang belum atau yang sudah menikah atau anak-anak di bawah umur. Secara psikologis orang dikatakan dewasa apabila sudah matang dalam berpikir dan bertindak dan tindakannya sudah dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan secara hukum, orang dianggap dewasa berbeda dalam aturan hukum perdata dan hukum pidana. Menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), orang yang belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut KUHP menegaskan, dalam pasal 45, bahwa yang dimaksud anak di bawah umur adalah anak yang berumur kurang dari 16 tahun.⁴

Perzinaan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-

⁴Wawan Tunggal Alam, *Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hlm. 138.

undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinaan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah.⁵

Dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa kasus Perzinaan yang terjadi di provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Pidie seperti yang dimuat dalam beberapa akun berita, Pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 NJ (19) dan KH (17) dan tiga rekan lainnya ditangkap pihak kepolisian dalam kasus perzinahan. Kedua inisial di atas diketahui merupakan kakak beradik warga Gampong Peunayong Kecamatan Peukan Baro, Pidie. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kasus yang membuat heboh masyarakat Kabupaten Pidie Provinsi Aceh itu diawali pada bulan Januari 2020 dan terjadi berulang kali di bulan selanjutnya, sang adik mengajak kakak nya bersetubuh dengan cara paksaan hingga sang kakak berujung ketagihan dan aksi tersebut dilakukan secara bergantian dengan 3 rekan lainnya yaitu temannya KH, hingga NJ mengakui bahwa ke 4 orang tersebut yang menghamilinya sampai melahirkan anak.⁶

Selanjutnya Anggota Satpol PP Pidie mengamankan seorang pria yang mendatangi rumah seorang janda, Pria yang berinisial ZA (55) yang digerebek warga saat keluar dari rumah SB (52) seorang janda yang tinggal di Gampong Mee Hagu, Kecamatan Peukan Baro, Pidie, Selasa 10 Agustus 2021 lewat tengah malam ZA bersama SB diangkut ke Polsek Peukan Baro, Kejadian itu terjadi Selasa 10 Agustus 2021 malam. Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 03.35 WIB, keduanya dijemput anggota Satpol PP dan WH Pidie. Ia menjelaskan, ZA ditangkap warga saat ke luar dari rumah janda SB. Warga telah lama mengintai, ketika ZA masuk ke rumah tersebut. "Sehingga saat ke luar, ZA langsung ditangkap warga. Pasangan non

⁵Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 1.

⁶<https://poskota.co.id/2021/09/01/perzinahan-sedarah-di-aceh-dimulai-dari-paksaan-akhirnya-ketagihan-dan-melahirkan>.

muhrim itu akhirnya digelandang ke Polsek Peukan Baro, yang akhirnya diserahkan kepada WH," jelasnya. Ia menyebutkan, perbuatan keduanya melanggar pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2006 tentang hukum jinayat. Kemudian, dibidik dengan pasal 25 dan 37 pengakuan zina.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satpol PP dan WH kabupaten Pidie mengenai pengawasan pelaksanaan syariat Islam di Pidie, beliau mengatakan masih banyak pelanggaran syariat terutama terhadap Qanun Jinayat. Berdasarkan atas pelanggaran tersebut Satpol PP dan WH sering menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat langsung. Pada bulan Agustus Tahun 2021 ada 4 (empat) kasus di antaranya Khalwat, Ikhtilat, dan Zina ada yang ditangani oleh Satpol PP dan WH dan ada yang ditangani oleh penyidik polri. Dan penyidik Satpol PP WH Pidie beliau mengatakan dalam pengawasan Qanun Syariat Islam masih banyak hambatan yang terjadi terkait dengan sarana dan fasilitas yang tidak disediakan secara maksimal oleh pemerintah.⁸

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan beberapa kasus yang terjadi yang mana lembaga Satpol PP dan WH Pidie mempunyai kewenangan khusus dalam pelaksanaan pengawasan Qanun Syariat Islam terutama terhadap Qanun Jinayat agar terwujudnya Kabupaten Pidie salah satu daerah yang bersyariat Islam. Maka dalam hal ini, peneliti tertarik meneliti lebih jauh mengenai peran Satpol PP dan WH dalam pengawasan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan, dengan judul: **"Peran Satpol PP Dan Wilayahul Hisbah Dalam Pengawasan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Kasus di Kabupaten**

⁷<https://www.tribunnews.com/regional/2021/01/03/sebelum-diserahkan-ke-polisi-pasangan-selingkuh-di-aceh-ini-dimandikan-di-sungai>. Diakses pada tanggal 02 Januari 2022.

⁸Wawancara dengan Razali, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam. Pada tanggal 15 November 2021.

Pidie)."

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dalam Pengawasan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan di Kabupaten Pidie?
2. Mengapa Satpol PP dan Wilayahul Hisbah menghadapi beberapa hambatan dalam Pengawasan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Satpol PP dan *Wilayahul Hisbah* dalam pengawasan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui mengapa Satpol PP dan *Wilayahul Hisbah* menghadapi beberapa hambatan dalam pengawasan Qanun Jinayat di Kabupaten Pidie.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dan agar pembaca lebih mudah memahami istilah dalam judul karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan istilah antara lain:

1. Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang

yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁹

2. Wilayatul hisbah

Wilayatul Hisbah (badan pemberi ingat dan badan pengawas) adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.¹⁰ *Wilayat al-Hisbah* merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam secara *kaffah* di Aceh.¹¹

3. Qanun

Secara terminologis, qanun atau taqnin al-ahkam berarti pengumpulan hukum-hukum dan kaidah-kaidah penetapan hukum (*tasyri'*) yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta pengungkapannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian penetapannya sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga para penegak hukum wajib menerapkannya di tengah masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun adalah: peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh). Dalam sejarah Aceh istilah Qanun sejak lama sudah digunakan sebagai aturan hukum atau adat yang telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan adat yang dikeluarkan

⁹Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

¹⁰Al-Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009), hlm. 22.

¹¹Muhibbuthhabari, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 63.

oleh Kerajaan Aceh dari dahulu sudah disebut sebagai Qanun.¹²

4. Jinayah

Jinayah secara etimologis berarti perbuatan terlarang. Menurut Al-Mawardi Jinayah secara bahasa adalah; "nama bagi perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan". Sedangkan pengertian Jinayah menurut istilah fuqaha, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya", Menurut Sayid Sabiq pengertian Jinayah adalah: "yang dimaksud Jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang dan perbuatan dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Secara terminologis Jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum qishash atau membayar denda."¹³

5. Zina

Dalam istilah fiqh, istilah zina adalah kata dasar (masdar) dari *Zid yazni*, yang berarti hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah tanpa disertai unsur keraguan (syubhat) dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada ikatan pemilikan seperti tuan dengan hamba, serta dilakukan dengan sadar dan suka sama suka, zina termasuk salah satu dosa besar yang diancam hukuman hadd.

Definisi menurut bahasa ini menunjukkan bahwa apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai zina. Misalnya berduaan dan berciuman atau seseorang yang diperkosa atau digauli dalam keadaan tidak sadar atau hubungan badan dengan isteri yang

¹²Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Revitalisasi Syariat...*, hlm. 188.

¹³Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 110-11.

telah diceraikan tetapi masih dalam masa *'iddah*. Kondisi seperti ini tidak dikategorikan sebagai tindak pidana zina yang dikenai hukuman rajam atau jilid tetapi sebagiannya termasuk tindak pidana ta'zir.

Menurut istilah terdapat redaksi yang berbeda di kalangan ulama mazhab. Ulama Hanafiyah mengistilahkan zina sebagai nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tapa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.¹⁴

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian istilah zina merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak (Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26). Qanun Hukum Jinayah di Aceh memaknai zina dengan hubungan seksual antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih, di luar ikatan perkawinan yang sah. Qanun Hukum Jinayah, menegaskan bahwa zina terjadi tidak hanya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi juga dapat terjadi antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau sebaliknya beberapa laki-laki dengan seorang perempuan. Pelaku zina diancam hukuman cambuk 100 (seratus), kali baik kepada penzina yang telah kawin (*muhsan*) maupun yang belum pernah kawin (*ghairu muhsan*).¹⁵

E. Tinjauan Pustaka

Setiap penulisan sebuah karya ilmiah, perlu ditinjau literatur untuk menentukan apakah karya tersebut belum pernah ditulis oleh orang lain, atau apakah artikel tersebut ditulis tetapi memiliki masalah yang berbeda. Dari hasil

¹⁴Dedy Sumardi, *Hudud & Ham Dalam Pidana Islam Menelusuri hudud yang disyariatkan dan hudud yang di fikhkan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 46- 47.

¹⁵Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 31.

penelusuran bahan-bahan Pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan kajian khusus yang membahas tentang. Peran Satpol PP Dan WH Dalam Pengawasan Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Kasus di Kabupaten Pidie). Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi penulis tulis di antaranya.

Pertama, Skripsi yang berjudul dengan “Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam Menegakkan Hukum Syariat Islam (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat)” yang disusun oleh Elvi Junisa yang menjelaskan tentang peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam menegakkan pelanggaran Khalwat, hambatan-hambatan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam menegakkan pelanggaran khalwat, solusi terhadap pelanggaran khalwat di Kabupaten Pidie, hasil dari penelitian uraian pembahasan dan analisis permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa, lahirnya qanun tentang khalwat menjadikan peran dinas dan keberadaan Dinas Syariat dapat diakui di masyarakat sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran syariat khususnya Khalwat.¹⁶

Kedua, skripsi yang berjudul “Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Melakukan Pengawasan Qanun Syariat Islam” (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simeulue) yang disusun oleh Bayu Pramudya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam di Kabupaten Simeulue, mengetahui kedudukan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simeulue dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam dan mengetahui kendala dan upaya Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan Qanun Syariat Islam di Wilayatul Hisbah di Kabupaten Simeulue. Berdasarkan Hasil dari penelitian, kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh wilayatul hisbah dilakukan dengan cara melakukan patroli atau penyisiran pada lokasi-lokasi keramaian dan

¹⁶Elvi Junisa “*Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Dalam Menegakkan Hukum Syariat Islam (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat)*” UIN Sumatera Utara, Medan, 2019.

tempat-tempat hiburan. Kedudukan wilayahul hisbah tidak menjadi lembaga independen, melainkan digabung bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini secara eksplisit dapat dilihat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.¹⁷

Ketiga skripsi yang berjudul “Faktor Penghambat Dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh” (studi kasus penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 di Kota Subulussalam) yang ditulis oleh Ali Geno Berutu yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang khalwat di Kota Subulussalam, baik faktor dari segi hukum maupun non hukum, sehingga dapat tergambar dengan jelas apa saja yang menjadi penghalang efektifitas Qanun No. 14 di Kota Subulussalam dan di Aceh pada umumnya. Hasil dari penelitian di atas kesimpulan besar bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi kurang efektifnya pemberlakuan qanun jinayat di Kota Subulussalam khususnya terhadap Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat, baik dari segi faktor hukum maupun faktor non hukum. Kedua faktor tersebut tentu saling bertalian satu sama lain yang diharapkan dapat segera menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mengenai adanya dualisme dalam penanganan kasus khalwat di Aceh memang menjadi polemik tersendiri bagi para penegak qanun Syariah di Aceh (wilayahul hisbah). Sudah seharusnya para pemangku kepentingan duduk bersama untuk menentukan batasan dan kadar khalwat seperti apa dan bagaimana yang dapat diselesaikan melalui Mahkamah.¹⁸

Keempat, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie” yang ditulis oleh Dian Maulita yang menjelaskan tentang pelaksanaan Syariat Islam dalam penanggulangan

¹⁷Bayu Pramudya “Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pengawasan Qanun Syariat Islam (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Di Kabupaten Simeulu” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

¹⁸Ali Geno Berutu, “Faktor Penghambat Dalam Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh” Sekolah Pascasarjan (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Desember, 2019.

maisir , untuk mengetahui peran Syariat Islam dalam penanggulangan maisir di Pidie dan untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam penanggulangan maisir di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Syariat Islam dalam penanggulangan maisir sesuai dengan qanun nomor 13 tahun 2003 adalah, dengan adanya Syariat Islam, Dinas Syariat Islam yang dibantu Satpol PP & WH memiliki acuan dan pedoman dalam menerapkan Syariat Islam, bahkan mendapat penuh dan diakui oleh pemerintah, dan pelanggaran yang terjadi tidak lagi di sembarang tempat namun lebih terorganisir.¹⁹

Kelima, karya ilmiah yang berjudul “Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Selatan” yang ditulis oleh Saiman dan Hadi, yang menjelaskan tentang Apakah peran Wilayahul Hisbah ini menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga masih ditemukan adanya pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas WH terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada ditemukan kendala pengawasan di lapangan, di antaranya: masih terbatasnya SDM, kekurangan dana dan fasilitas yang dimiliki petugas WH, di sisi lain, luasnya wilayah kerja WH juga menjadi kendala dalam pelaksanaan syari’at Islam; (2) Pembinaan terhadap warga atau masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat Islam sudah berjalan secara baik, namun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, di antaranya: masih kurang tenaga atau sumber daya manusia (SDM) dan masih terjadinya penggabungan kantor WH dengan Satpol PP dengan tufoksi yang berbeda, sehingga WH tidak efektif bekerja.²⁰

Adapun perbedaannya skripsi di atas dengan karya ilmiah yang akan ditulis yaitu pada objek yang dikaji. Skripsi di atas lebih menitik fokus pada

¹⁹Dian Maulita “*Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penaggulangan Maisir di Kabupaten Pidie*” Universitas Uin ar-raniry, Banda Aceh, 2016.

²⁰Abdul Qadir Handuh Saiman dan Kamil Hadi, “*Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam Di Kabupaten Aceh Selatan*”, *AL-Mursalah*, Vol. 3 No.2, Juli - Desember 2017.

faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan dan pengawasan qanun syariat islam beserta upaya dan hambatan. Sedangkan skripsi ini meneliti bagaimana Peran Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dalam Pengawasan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan di Kabupaten Pidie, Serta beberapa hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dan WH dalam pengawasan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada umumnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang memiliki tujuan dan kegunaan dalam melakukan suatu penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar maka peneliti akan memperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah yang ingin diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa dan merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara melakukan penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif sesuai apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku nyata yang memiliki tujuan untuk meneliti dan memahami persoalan riset yang terjadi.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI. PRESS, 1986), hlm. 42.

disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²²

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji secara detail mengenai tindak pidana perzinaan di Kabupaten Pidie berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap tindak pidana perzinaan bahwasanya terdapat peran Satpol PP dan WH dalam melakukan pengawasan. Pendekatan kualitatif ini berguna untuk pengukuran kondisi yang terjadi fakta-fakta dilapangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini penelitian di Kabupaten Pidie dengan informan dan penjelasan yang jelas dari pihak yang bisa dijadikan narasumber.

b. Data sekunder,

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

²²Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hlm. 15.

1. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Adapun Perundang-undangan yang berkaitan dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh,
- b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh,
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,
- d. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Wilayahul Hisbah,
- e. Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam,
- f. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahtul Hisbah. - R A N I R Y

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah,

surat kabar, dan sebagainya.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian yang dilakukan oleh penulis menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data yang proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. Maka peneliti melakukan wawancara ke instansi terkait yaitu Satpol PP dan WH dan Dinas Syariat Islam yaitu Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Syariat Islam Satpol PP dan WH dan Kasi Ketentraman Hukum Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie.

b. Studi Dokumen (Bahan Kepustakaan)

Studi dokumen ini merupakan pengumpulan data dengan cara membaca dan memahami bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperoleh data yang maksimal.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian empiris (studi lapangan) yang bersifat analisis deskriptif, kemudian data yang telah tersusun secara sistematis dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang jelas dalam penyusunan skripsi ini, maka yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* serta Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie.

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta:Sinar Grafika 2016), hlm. 106.

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (jakarta: Raja Pers, 2014), hlm. 30.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi ini dirujuk dalam ketentuan buku panduan pedoman penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019, jurnal hukum, buku-buku yang menjadi acuan penulis, artikel dan lain-lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan sehingga mampu mendapatkan gambaran dan jawaban yang lebih jelas dan terarah maka peneliti akan memaparkan tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Satu berupa pendahuluan yang akan mengantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini mencakup latar belakang yang berisikan beberapa hal yang kemudian menjadi alasan penulis untuk mengkaji tema ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah dengan mengajukan pertanyaan, tujuan penelitian, Penjelasan Istilah, studi kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan secara berurutan menjadi pembahasan pada bab pertama.

Bab Dua dengan judul landasan teoritis penerapan Qanun Hukum Jinayat yang membahas di dalamnya mengenai pengertian Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Pengertian Pengawasan, Jenis Pengawasan, Teknik Pengawasan, dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan.

Bab Tiga dengan judul Peran Satpol PP dan WH dalam pengawasan Qanun Jinayat terhadap tindak pidana perzinaan di Kabupaten Pidie, membahas profil Kabupaten Pidie, struktur organisasi Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie, Peran Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie dalam pengawasan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap tindak pidana perzinaan, dan hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam pengawasan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Pidie.

Bab Empat merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN TINDAK PIDANA PERZINAAN

A. Pengertian Satpol PP dan Wilayatul Hisbah

Istilah Polisi pamong praja berasal dari dua kata yaitu “Pamong dan Praja” Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik, sedangkan praja yang berarti kota, negeri, Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan suatu perangkat pemerintah khususnya di daerah dengan tugasnya adalah membantu kepala daerah untuk menyelenggarakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya. Sedangkan *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati Peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan Peraturan.²⁵ Menurut Pasal 244 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Polisi *Wilayatul Hisbah* merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan Syariat Islam

²⁵Al-Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah...*, hlm. 22.

dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja, dan atas dasar hukum tersebut dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah*.

Pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang yang telah dilakukan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (PP ini dibuat berdasarkan UU No. 22/99 yang sekarang sudah diganti dengan UU No. 32/04). Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan: "Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah".

Dalam angka 5 disebutkan: "Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah". Dalam angka 6 disebutkan: "Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Dalam Pasal 3 diatur tentang tugas yang berbunyi; "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah".²⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang meliputi seluruh provinsi yang ada di Aceh diketahui bahwa Satpol PP selain berpedoman pada ketentuan PP No. 32 Tahun 2004 dan juga berpedoman pada ketentuan tersebut. Selain itu, dalam ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga diatur bahwa Satpol PP yang di dalamnya mencakup *Wilayahul Hisbah* juga berperan sebagai penegak syari'at Islam yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam penyidikan.

²⁶Ibid, hlm. 7.

Kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satpol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk di dalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas).²⁷

Wilayatul Hisbah (WH) juga sebuah istilah yang diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh karena sudah lama tidak digunakan. Dalam perbendaharaan fikih, serta kajian peradaban dan kemasyarakatan atau sistem dalam masyarakat Islam, istilah ini relatif sangat populer terutama sekali dalam kitab-kitab *as-siyasatu-sy syar'iyah (al-ahkamu-s sulthaniyyah) atau an-nuzhum-ul Islamiyyah*.²⁸

Wilayatul hisbah terdiri dari kata *Al-Wilayah* dan *al-hisbah*. Kata wilayah merupakan masdar, yang mana dasarnya menguasai, mengurus, memerintah atau menolong. Kata *al-wilayah* ini juga berarti berkuasa atau berwenang atas suatu urusan. Dengan demikian secara lughawi *wilayat* berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas. Sedangkan menurut terminologi *Wilayat* berarti institusi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan bidang tertentu.

Kata *hisbah* secara etimologi juga merupakan mashdar dari kata kerja (fi'ill) *hasaba* yang memiliki beberapa variasi sesuai dengan konteksnya, seperti:

- a) mengawasi dan menertibkan, serta mengatur, mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya.
- b) menentang, yang artinya sifulan menentang perbuatan buruknya.

Secara terminologis, definisi *Hisbah* dirumuskan pertama kali oleh Abu Hasan Al-Mawardi dengan " menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan itu ditinggalkan dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu

²⁷Suhaibah dan Armiwal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Keamanan Dan Penegakan Hukum" Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH), Vol. 3, No. 1, Juni 2020, hlm. 48-49.

²⁸Al-Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah*..., hlm. 21.

dilakukan". Selanjutnya Al-Syayzari mendefinisikan dengan "menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan memperbaiki keadaan manusia. "Imam Al-Ghazali memberikan definisi, "Hisbah adalah mencegah terjadinya kemungkaran atau perbuatan yang mengarah kepadanya untuk melindungi hak Allah. " Kemudian Ibnu Khaldun mendefinisikan hisbah dengan "tugas agama dalam rangka menegakkan *amar makruf nahi mungkar*.²⁹

Dalam Ensiklopedi Islam, *hisbah* merupakan salah satu lembaga peradilan dalam Islam yang khusus menangani kasus moral dan berbagai bentuk maksiat yang tidak termasuk wewenang peradilan madhalim (peradilan khusus yang menangani tindak pidana para penguasa dan keluarganya. Dalam kitab fiqih (tepatnya kitab-kitab *assiyasatu-sy syar'iyah*) diuraikan tiga otoritas untuk penegakan hukum yaitu:

1. *Wilayat-ul qadha'* lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat; masa sekarang pengadilan atau badan arbitrase;
2. *Wilayat-ul mazhalim* lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketatausahaan negara serta sengketa antara pejabat (karena menyalahgunakan jabatannya) dengan rakyat, atau antara bangsawan dengan rakyat biasa. Kewenangan seperti biasanya dipegang langsung oleh khalifah sebagai kepala negara (kepala pemerintahan), atau diserahkan kepada gubernur, kepala suku dan sebagainya. Kewenangan ini ada pada mereka karena para pejabat atau bangsawan tersebut tidak mau menghadap pengadilan, dan lebih dari itu sering pengadilan tidak mempunyai cukup wewenang untuk memaksa atau menghukum mereka.
3. *Wilayat-ul hisbah* (badan pemberi ingat dan badan pengawas) adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan

²⁹Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah...*, hlm. 1-2.

menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Di antara contoh kongkret yang sering disebut sebagai tugas dan kewenangan lembaga ini pada masa lalu adalah mengawasi, memeriksa, dan mengingatkan penggunaan alat-alat ukur (takaran dan timbangan) di pasar-pasar untuk kepentingan perdagangan. Untuk ini mereka juga berwenang menegur, mencegah dan melarang orang-orang agar terhindar dari perbuatan atau kegiatan yang dianggap salah, yang melanggar peraturan agar mereka terhindar dari hukuman. Di samping bertugas menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, lembaga ini juga bertugas mengingatkan dan menegur orang-orang agar mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam Syari'at Islam yaitu perbuatan haram dan tercela, tetapi tidak sampai dijatuhi hukuman sekiranya seseorang melakukannya.

Menurut Permendagri Nomor 95 Tahun 2016.³⁰ Tentang Perangkat Daerah Aceh, Pasal 13 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* adalah Perangkat Pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga, ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh. Sedangkan menurut Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

³⁰Al-Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah...*, hlm. 22

Berdasarkan beberapa dasar hukum di atas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* di Aceh di atur oleh Qanun baik Provinsi maupun kabupaten/kota atau Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri 40 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 telah mengakomodir pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja secara umum di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda.

1. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah.

Tujuan penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* dapat dilihat pada uraian berikut. Sebagaimana diketahui pelaksanaan penegakan syariat Islam berpedoman pada aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, sehingga Gubernur bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam melaksanakan otonomi daerah membentuk Qanun/Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan ketentuan pembentukan lembaga di atas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Tujuan Pemerintah Pusat menggabungkan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Wilayahul Hisbah menjadi satu kesatuan dalam Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) yang bertujuan untuk memperoleh legalitas hukum yang kuat dalam legistimasi perundang-undangan di Indonesia dan resmi bertugas dalam satu instansi pada Februari 2008, berdasarkan ketentuan Pasal 244 yang menyebutkan Polisi *Wilayahul Hisbah* merupakan unit bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja sehingga Polisi *Wilayahul Hisbah* memperoleh keleluasaan dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menegakkan qanun Gubernur, Bupati/Walikota terhadap penegakan syari'at Islam, sehingga dapat

menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap peraturan di bidang Syari'at Islam oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan unsur *Wilayatul Hisbah* (pasal 33 (k) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008) yang merupakan tugas dari seksi penyidikan dan penindakan. Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syari'at Islam.

Menurut Maria Farida Indrati Soeprpto dalam buku ilmu, Perundang-undangan yang bersumber dari Hans Nawish, mengemukakan teori jenjang norma hukum, di mana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar.³¹

Berdasarkan dasar Pembentukannya, *Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga yang terbentuk dari hierarki norma yang paling rendah. Guna memperoleh pencapaian yang dicita-citakan dalam penegakan syari'at islam, *Wilayatul Hisbah* sepatutnya disandarkan dengan lembaga yang dibentuk dari norma yang lebih tinggi di atasnya sehingga kewenangannya lebih besar dari sebelumnya.

B. Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah

Tugas *Wilayatul Hisbah* meliputi tugas *preventif* berupa tindakan memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perUndang-Undangan di bidang Syari'at Islam, di samping juga bersifat *refresif* dalam bentuk teguran dan pencegahan perbuatan yang patut diduga telah melanggar aturan serta menyelesaikan perkara pelanggaran sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan. Lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam Islam dibentuk

³¹Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah...*, hlm. 66-68.

berdasarkan perintah *amar ma'ruf nahi mungkar* yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an yaitu surat at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana".

Sesuai dengan komposisi tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi *Wilayatul Hisbah*, lembaga ini mempunyai kewenangan tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 5 Kepgub Nomor: 01 Tahun 2004:

1. *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan; a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam; b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
2. Muhtasib berwenang; a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat; b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran; c. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran; d. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Dalam proses pembinaan, Muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peut setempat.

4. Muhtasib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberikan kesempatan minimal 3 kali dalam masa tertentu.
5. Setiap orang yang pernah mendapatkan pembinaan petugas Muhtasib, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.³²

1. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor: 139 Tahun 2016 adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyarakat, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan qanun Aceh dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- f. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh;
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah;

³²Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah...*, hlm. 88-89.

- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.³³

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut atas, dapat dijalankan dengan adanya kewenangan yang dimiliki berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2018, yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.³⁴

Sedangkan kewenangan PPNS Satpol PP-WH adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian perkara;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melanggar Qanun;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan

³³Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja SATPOL PP dan Wilayahul Hisbah Aceh, hlm. 5.

³⁴Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong praja, hlm. 4-5.

merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya dan Wilayatul Hisbah;

- i. Melakukan tindakan-tindakan lain demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Wilayatul Hisbah yang merupakan lembaga/badan yang diamanatkan oleh Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun, kemudian *Wilayatul Hisbah* dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 yang mengarahkan kepada kewenangan, fungsi serta tugasnya secara utuh.

Awal pembentukan lembaga atau badan *Wilayatul Hisbah*, lembaga ini yang berada di bawah naungan Dinas Syari'at Islam. Menurut Hasbullah Muhammad, *Wilayatul Hisbah* melakukan koordinasi dengan Dinas Syari'at Islam berdasarkan surat perintah yang ditujukan melalui kepala bagian yang kemudian diteruskan kepada kepala kesatuan atau dapat langsung diperintahkan oleh kepala Dinas kepada kepala kesatuan *Wilayatul Hisbah*, sehingga sangat tepat dalam penanganan pelanggaran Syari'at Islam. Namun kiprah dan wewenangnya saja yang masih lemah dalam penerapan tugas dan fungsinya, karenanya penerapan qanun untuk penegakan syariat Islam dalam masyarakat belum berjalan dengan maksimal. جامعة الراندي

Dapat disimpulkan dari beberapa kewenangan di atas mulai dari tugas serta fungsi *Wilayatul Hisbah*, *Wilayatul Hisbah* memiliki tugas yang sangat besar terutama dalam mensosialisasikan aksinya di lapangan terhadap masyarakat, sosialisasi yang dimaksud di sini yaitu sebuah upaya pencegahan masyarakat secara menyeluruh dari perilaku yang mengarah kepada pelanggaran Qanun Jinayat. setelah dicerna dari beberapa teori *Wilayatul Hisbah* secara kelembagaan mempunyai tanggung jawab yang sangat berat dalam menegakkan atau menyukseskan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, *Wilayatul Hisbah* juga harus betul-betul update dan eksis serta mampu menjaga

dan memelihara Qanun-Qanun tersebut dari perbuatan masyarakat yang mengarah kepada terjadinya sebuah pelanggaran (*amar ma'ruf*).

C. Pengertian Pengawasan

Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, controlling diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disetarakan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian controlling. Dalam bahasa Indonesia perbedaan antara pengawasan dan pengendalian itu terasa benar dari kata dasarnya “awas” dan “kendali”. Menurut Poerwadarminta (1976) kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain. Kata mengawasi antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Sedang kata kendali berarti “kekang”, pengendalian, berarti “pengekangan” dan kata pengendali diberi arti “pemimpin” atau “orang yang mengendalikan”.

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (1998:58) adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Dengan demikian pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, pengawasan yang berasal dari dalam

organisasi (built-in-control, internal control dan self control) dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan.³⁵

Makna pengawasan dalam literatur Islam terdapat dalam kata "hisbah" yang bermakna *ihṭisab* yaitu meneliti, mentadbir, melihat, mencegah atau menahan seperti mencegah seseorang dari melakukan kemungkarannya atau mendapat balasan seperti seseorang melakukan kebaikan untuk mendapat balasan dari Allah. Al- Hisbah secara etimologis berarti menghitung, berfikir, memberikan opini, pandangan dan lain-lain. Dari segi istilah, Al-Mawardi (2000 : 398) menjelaskan bahwa hisbah adalah melaksanakan tugas keagamaan yaitu menyeru melakukan ma'aruf (kebaikan) yang jelas ditinggalkan dan mencegah melakukan kemungkarannya yang jelas dilakukan.³⁶

1. Jenis-jenis Pengawasan

Beberapa jenis pengawasan menurut Simbolon (2004: 61-62), antara lain:

a. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi.

b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya,

³⁵ Rahmawati sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung: Cendekia Press, 2020. hlm. 1-3

³⁶ Neneng Nurhasanah, "Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah". *Mimbar Jurnal*, Vol. 29, No. 1, Juni 2013, hlm. 13.

c. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
 - b. Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
 - c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
 - d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
 - e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
 - f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.
- ### d. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.³⁷

2. Teknik Pengawasan

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:27) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan,

³⁷ Rahmawati sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan...*, hlm. 77-79.

dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.³⁸

Teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi/berkembang pada masing-masing organisasi. Pengawasan tidak akan berjalan dengan baik jika hanya bergantung kepada laporan saja. Pimpinan yang bijaksana akan menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh organisasi.³⁹

D. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap Tindak Pidana Perzinaan

Kata *Qanun* (قانون) berasal dari Bahasa Arab, artinya alat ukur atau panduan untuk segala hal Sebagai istilah, Dalam kamus munawir dicatat bahwa kata *Qanun* berasal dari bahasa arab dengan asal kata *qaanuun* atau *qanun* yang artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-undang, atau norma-norma yang telah mapan. Menurut Sayyed Hossein Nasr, qanun berasal dari bahasa Yunani *canon*, yang juga merupakan asal dari kata *canoncial* dalam hukum Barat. Singkatnya *qanun* adalah bermakna asal undang-undang, kebiasaan atau

³⁸ Ibid., 82.

³⁹ Ibid., hlm. 87-88.

adat.⁴⁰

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disusun dan berpedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Quran dan al-Sunnah. Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Konsideran ini bermakna bahwa hukum jinayah yang dibentuk melalui Qanun Aceh harus mampu menghadirkan kemaslahatan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hukum jinayah di Aceh tidak ditujukan untuk mendatangkan kemudharatan, kesusahan dan kesulitan bagi manusia yang muslim maupun non muslim. Kehadiran hukum jinayah menciptakan kenyamanan lingkungan dan kelestarian alam, karena hukum jinayah melarang manusia melakukan tindakan merusak lingkungan dan alam sekitarnya. Masyarakat Aceh meyakini benar bahwa Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah pegangan hidup yang dapat mengantarkan manusia menuju kebaikan dan kemuliaan. Hukum jinayah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah bagian ajaran Islam yang semestinya dilaksanakan oleh masyarakat Aceh, demi menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Qanun Hukum Jinayah menjadi pelindung dan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan hukum-hukum Allah SWT di Bumi Serambi Mekkah. Hukum jinayah di Aceh dilaksanakan dalam Kerangka keistimewaan dan otonomi khusus dibawah Negara Republik Indonesia, sehingga hukum jinayah bekerja dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penegakan /hukum jinayat di Aceh dilakukan oleh lembaga penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di Aceh. Lembaga penegak hukum seperti lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Maupun Mahkamah syar'iyah, memiliki kewenangan khusus dalam penegakan hukum jinayah di Aceh.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdiri atas 10

⁴⁰Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Revitalisasi Syariat...*, hlm. 187-188.

(sepuluh) BAB dan 75 (tujuh puluh lima) Pasal. Qanun ini mengandung asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, Kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan asas pembelajaran kepada masyarakat. Asas ini dirumuskan sebagai dasar filosofi bagi perumusan norma hukum jinayah dalam batang tubuh qanun, sekaligus menjadi referensi dalam penegakan hukum jinayah di tengah-tengah masyarakat Aceh.⁴¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan tatanan hukum dalam sistem hukum dan sistem perundang-undangan nasional. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No.11 Tahun 2006, ditentukan bahwa:

“Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.” Dalam Pasal 233 ayat (1) ditentukan bahwa “qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan”.

Dapat disimpulkan bahwa Qanun merupakan salah satu bentuk hukum tertulis dalam sistem perundang-undangan nasional, yang sejenis dengan Peraturan Daerah. Namun secara khusus isinya berbeda, oleh karena kewenangan mengatur dan materi muatan tertentu dalam qanun didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Sedangkan materi muatan “peraturan daerah” yang secara umum berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Qanun ini setidaknya menjawab keinginan masyarakat Aceh yang menginginkan pelaksanaan syariat Islam secara Kaffah (sempurna), karena sebelumnya hanya ada tiga qanun saja yang digunakan untuk menjalankan pelaksanaan syariat Islam, yaitu qanun nomor 12, 13 dan 14 tentang Khamar; Maisir dan Khalwar. Ketiga Qanun ini mengandung banyak sisi lemahnya

⁴¹Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofi...*, hlm. 19-20.

misalnya dalam melakukan penahanan dan penangkapan pelaku pelanggaran syariat Islam yang tidak bisa diproses dengan baik sehingga ada pelanggar syariat yang sudah divonis bersalah kemudian melarikan diri saat hendak dieksekusi.⁴²

Qanun Jinayat no 6 tahun 2014 telah disebutkan sepuluh jarimah salah satunya yaitu Zina. Dalam fiqh, istilah zina adalah kata dasar (*masdar*) dari *زنى* , *زنى* , yang berarti hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah tanpa disertai 'unsur keraguan (*syubhat*) dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada ikatan pemilikan seperti tuan dengan hamba, serta dilakukan dengan sadar dan suka sama suka, zina termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman *Hadd*.

Definisi menurut bahasa ini menunjukkan bahwa apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai zina. Misalnya berduaan dan berciuman atau seseorang yang diperkosa atau digauli dalam keadaan tidak sadar atau hubungan badan dengan isteri yang telah dicerai tetapi masih dalam masa '*iddah*. Kondisi seperti ini tidak dikategorikan sebagai tindak pidana zina yang dikenai hukuman rajam atau jilid tetapi sebagiannya termasuk tindak pidana *ta'zir*.

Menurut istilah terdapat redaksi yang berbeda di kalangan ulama mazhab. Ulama Hanafiyah mengistilahkan zina sebagai nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) Seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

Redaksi berbeda dikemukakan oleh ulama Malikiyah menurutnya zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia

⁴²Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Revitalisasi Syariat...*, hlm. 204

(wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan késengajaan, Zina adalah hubungan kelamin antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan, tidak menjadi masalah apakah salah satu atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidup masing-masing atau belum menikah.

Kitab *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa batasan yang mengharuskan dijatuhkan hukuman filid atau rajam itu adalah memasukkan kepala kemaluan laki-laki atau seukuran kepala kemaluan itu bagi orang yang terpotong kemaluannya ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan tanpa adanya hubungan pernikahan antara keduanya, sekalipun tanpa keluarnya sperma. Hal senada juga dikemukakan oleh 'Awdah dimana suatu perbuatan tersebut baru dikenakan hukuman had adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan keluar sperma atau tidak.

Meskipun ulama berbeda dalam memberikan definisi zina, mereka (ahli fiqh) sepakat menyetujui semua unsur utama zina, yaitu persetubuhan yang tidak sah. Setiap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak melibatkan persetubuhan tidak dihukum dengan hukuman had melainkan dengan hukuman *ta'zir*. Ayat yang dijadikan dasar hukum *jarimah al-zina* yang hukumannya diberikan sanksi *hudud* adalah surat an-Nur ayat 24. Akan tetapi dalam syariat Islam sanksi terhadap suatu perbuatan diberlakukan setahap demi setahap, bahkan ada pula larangan itu diawali terlebih dahulu dengan cara bersifat peringatan dalam sejumlah ungkapan yang dinyatakan dalam al-Qur'an. Hukuman bagi pelaku zina misalnya terlebih dahulu diberlakukan tahap demi tahap sesuai dengan ayat yang diundangkan.⁴³

Terkait mengenai hukuman Zina yang diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam pasal 33 yaitu:

⁴³Dedy Sumardi, *Hudud & Ham*, ...hal. 46-49.

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.⁴⁴

Adapun hukuman bagi orang dewasa yang melakukan zina terhadap anak diatur sebagai berikut:⁴⁵

Dalam Pasal 34 diatur bahwa "Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan". Dan dalam pasal 35 diatur "Bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Selanjutnya dalam pasal 36 diatur bagi "Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup."

Bagi tersangka yang mengakui telah melakukan tindak pidana perzinaan dapat diatur dalam pasal 37 yang bunyinya;


1. Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina,

⁴⁴Qanun Aceh Pasal 33 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁴⁵Pasal 34-36.

- pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Zina.
2. Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
 3. Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.⁴⁶

Dari ketentuan peraturan yang tertuang dalam beberapa pasal diatas yang mengatur tentang tindak pidana perzinaan. Satpol PP dan WH mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum, sehingga dalam segala bentuk tugas yang dimiliki oleh Satpol PP dan WH harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan dengan tujuan dan harapan terlaksananya penegakan dari pada pelaksanaan syari’at Islam.



⁴⁶ Pasal 37.

BAB TIGA

PERAN SATPOL PP DAN WH DALAM PENGAWASAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN

A. Profil Kabupaten Pidie

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Kabupaten Pidie terletak pada 4,30 - 4,6 LU dan 95,75 - 96,20 BT. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten dalam daerah provinsi Aceh yang mempunyai luas wilayah 3.086,95 km, yang terbagi dalam 23 kecamatan, 730 gampong, 20 kelurahan dan 94 mukim, dengan ibukota kabupaten adalah Sigli yang terletak lebih kurang 112 km sebelah timur ibukota Provinsi Aceh. Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini tepatnya berada di Sigli.

Pidie adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua di provinsi Aceh setelah kabupaten Aceh Utara. Jumlah penduduk kabupaten Pidie pada tahun 2021 sebanyak 435.492 jiwa, dengan kepadatan 141 jiwa/km².⁴⁷

Wilayah Kabupaten Pidie yang terkenal dengan sebutan *Krupuek Mulieng* merupakan wilayah hulu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. wilayah Kabupaten Pidie sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Pidie Jaya, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Besar,

⁴⁷Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 2021" (Visual). www.duckcapil.kemendragri.go.id. Diakses tanggal 29 Desember 2021.

sebelah utara berbatasan dengan selat malaka dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat.

2. Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie


Visi: Mewujudkan instansi yang berwibawa dan profesional dalam penyelenggaraan ketentraman umum dan penegakan qanun untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pidie yang damai, Islami dan taat hukum.

Misi: 1. Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Menegakkan qanun dan peraturan bupati kepala daerah Kabupaten Pidie secara berkesinambungan dengan perancangan program, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan sesuai dengan peran dan tanggung jawab aparatur dalam bingkai perdamaian sesuai dengan Undang-undang Pemerintah Aceh no. 11 Tahun 2006.⁴⁸



⁴⁸ <https://pidiekab.go.id/geotapo/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH KABUPATEN PIDIE**



Sumber: Bagan Struktur Organisasi Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie

B. Peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan di Kabupaten Pidie.

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam memiliki landasannya yang kuat dalam pemerintahan Aceh. Secara Yuridis formal, pembentukan Wilayatul Hisbah mengacu pada peraturan-peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor: 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006, qanun-qanun dan PERDA tentang Syari'at Islam. Peraturan yang lebih tinggi seperti kedua Undang-Undang itu menjadi payung hukum bagi peraturan-peraturan lainnya, seperti qanun-qanun, Keputusan Gubernur, dan Peraturan Gubernur.⁴⁹ Keberadaan Wilayatul Hisbah dianggap sebagai badan yang mengemban tugas *amar ma'tuf nahi munkar* berbentuk organisasi yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah provinsi Aceh dalam menerapkan Syari'at Islam dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh pemerintah daerah.⁵⁰

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan aturan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Dalam qanun ini lembaga teknis daerah ditata kembali, salah satunya yang dirincikan dalam qanun tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam qanun ini merupakan perangkat Pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan syari'at Islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga yang

⁴⁹Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah...*, hlm. 6.

⁵⁰Ibid, hlm. 82.

mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup persatuan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.

Wilayatul Hisbah lembaga ini mempunyai tiga tugas yaitu:

1. Memperkenalkan dan mensosialisasikan qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Syariat Islam dan juga mengingatkan atau memperkenalkan aturan akhlak dan moral yang baik menurut Syariat Islam kepada masyarakat;
2. Mengawasi masyarakat agar mereka mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Dalam hubungan ini mereka mungkin akan berada di tempat-tempat keramaian, memberitahu dan membantu masyarakat tentang busana yang seharusnya digunakan, tentang perilaku yang harus dihindarkan, tentang ketertiban umum yang harus dijaga dan cara menghormati para pengunjung lainnya, tentang barang yang boleh dijual dan tidak boleh dijual dan seterusnya.
3. Melakukan pembinaan agar para pelaku pelanggaran tidak melakukan pengrusakan (kejahatan) lebih lanjut atau orang-orang yang berperilaku tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tidak sopan tersebut. Pembinaan ini dilakukan dengan cara mencatat identitas pelaku, pelanggaran yang dilakukan, upaya pengawasan yang sudah ditempuh dan lantas memberitahukannya kepada polisi untuk diambil tindakan lebih lanjut, atau melaporkannya kepada Geucik Gampong setempat untuk diselesaikan dengan peradilan adat.

Pada dasarnya peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah antar kota/kabupaten sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun no 11 tahun 2000 semua peran maupun tugas dan kewenangannya itu sama, peran utama

Satpol PP dan WH dalam menegakkan Syari'at Islam terutama terhadap Pelanggaran Qanun Jinayat salah satunya yaitu perzinaan.

Dalam menjalankan tugasnya Satpol PP dan WH kabupaten pidie ada tiga pokok peran yang lebih utama dijalankan yaitu:

- 1) Pengawasan dalam hal ini ada beberapa pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH kabupaten pidie diantaranya;
 - a. Pengawasan yang bergerak atau yang disebut dengan sosialisai ke lapangan, dan
 - b. pengawasan non bergerak yaitu mengeluarkan brosur mengenai aturan hukum, peringatan seperti di spanduk atau pamflet dan lain-lain,
- 2) Pembinaan yaitu memberikan penyuluhan hukum aturan bagi masyarakat untuk tidak melakukan zina.
- 3) Penegakan Hukum, sebagaimana bunyi Qanun Jinayat no 6 tahun 2014 pasal 33 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. Maka barang siapa yang melanggar atau yang melakukan hal tersebut akan di proses hukum.⁵¹

Perkara Khalwat, Ikhtilat, dan pemerkosaan itu dapat mengarahkan kepada tindak pidana perzinaan, karena suatu hal yang terjadi pasti ada latar belakang sebelumnya mulai dari perkenalan, pendekatan, hingga pertemuan yang mana dari hal tersebut kembali kepada kepribadian masing-masing atau tingkat keimanannya, Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie ketika melakukan pengawasan dan mengetahui tempat tersebut adanya pelanggaran qanun jinayat nomor 6 tahun 2014, anggota Satpol PP dan WH kabupaten pidie terlebih dahulu mensosialisasikan serta menasihati, dan memberikan peringatan, jika hal tersebut tidak ada perubahan maka pihak Satpol PP dan

⁵¹ Wawancara dengan Razali,...Pada tanggal 8 Maret 2022.

WH akan menggerakkan anggotanya untuk membakar atau menggeledah tempat tersebut, dan akan dilanjutkan penegakan hukum sesuai dengan aturan qanun yang telah diatur dalam qanun jinayat no 6 tahun 2014.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie, pada dasarnya Wilayahul Hisbah mayoritasnya atau identik dengan *teungku dayah* proses dalam mensosialisasikan masyarakat juga ditempuh melalui khutbah jumat, majelis ta'lim, dan ibu-ibu anggota yang terlibat dalam pengawasan tersebut melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, dari ketiga proses tersebut yang paling sering dilaksanakan yaitu ketika khutbah jumat, mengingatkan masyarakat serta memberitahukan kepada masyarakat setempat isi dari Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 meliputi, zina, *khalwat*, ikhtilat, maisir, *liwath*, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadhaf dan musahaqah, dan juga lainnya seperti cara berumah tangga yang baik, serta lingkungan sekitar.⁵²

Mengenai jadwal yang dilaksanakan dalam melakukan pengawasan ke lapangan atau disebut dengan razia mengenai waktunya itu bersifat insidental (hanya dilakukan pada kesempatan waktu tertentu saja tidak secara tetap atau rutin). Tempat yang dikunjungi oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dalam melakukan patroli yaitu, caffe, kantin, hotel, tempat hiburan, wisata, dan instansi pemerintah salah satunya Rumah Sakit.

Dalam melakukan patroli pihak atau anggota Satpol PP dan Wilayahul Hisbah menjelajahi tempat terjadinya hal tersebut ketika melakukan patroli ada yang tertangkap tangan atau yang sedang berzina, sedang bercumbu dan melakukan hal yang tidak senonoh disebuah rex, ada juga tertangkap tangan dalam sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan, maka pihak Satpol PP dan Wilayahul Hisbah segera melakukan langkah yang selanjutnya membina dan melakukan penegakan hukum.

⁵²Wawancara dengan Razali,...Pada Tanggal 8 Maret 2022.

Beberapa proses yang telah dilakukan oleh pihak Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie selain melakukan pengawasan ke lapangan sering berjalannya waktu dengan adanya teknologi yang semakin berkembang yang mempermudah lembaga Satpol PP dan WH dalam melakukan pengawasan terhadap qanun jinayat terutama terhadap perzinaan dan juga mempermudah masyarakat untuk memahami aturan-aturan yang harus ditaati, beberapa proses pengawasan yang telah diuraikan diatas Satpol PP dan WH juga menempuh pengawasan melalui berbagai aplikasi sosial media seperti, instagram, tiktok, whatsapp dan lain sebagainya, dengan cara tersebut dilakukan agar terwujud pelaksanaan syariat islam di aceh secara *kaffah*.

Selanjutnya proses yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH selain proses pengawasan adanya Pembinaan dalam proses pembinaan diberi tugas yang berbeda menurut kadar pelanggaran yang dihadapinya. Pasal 4 ayat (3) butir a, b, c, dan d Kepgub Nomor 01 Tahun 2004 menjelaskan alternatif tindakan yang dapat diambil oleh petugas Wilayatul Hisbah. Secara garis besar, keempat butir ini menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran syariat, maka pembinaan yang dilakukan petugas Wilayatul Hisbah adalah dengan menegur, menasehati, dan memperingatkan pelaku; menghentikan kegiatannya; dan menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong. Tindakan-tindakan pembinaan ini bisa dianggap sebagai alternatif dan bisa juga dianggap tahapan pembinaan. Menentukan atau mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran syari'at adalah salah satu tugas Wilayatul Hisbah dalam fungsi pembinaannya. Jika terhadap pelaku pendatang berlaku upaya-upaya pembinaan tiga kategori (hijau, kuning, dan merah) di atas, maka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga setempat, mungkin yang berlaku hanya kategori pertama, yaitu kategori hijau berupa pembinaan di tempat.

Dengan cara ini, pelaku diperingatkan, dinasehatin, dan dicatat identitasnya; wajar juga diberikan semacam "ancaman" bahwa jika

mengulangi lagi pelanggarannya, akan diselesaikan melalui Rapat Adat Gampong. Tampaknya, untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa, Selain memberikan "ancaman" tadi, Wilayatul Hisbah Perlu memberitahukan kasus tersebut kepada Aparat Gampong sebagai upaya antisipasi. Selanjutnya, Aparat Gampong berkewajiban untuk memberitahukan kasus tersebut kepada keluarga pelaku, apakah istri, orang tua, saudara, atau kerabat dekatnya. Meski hal ini belum diatur dalam tata kerja Wilayatul Hisbah, namun hal ini amat logis untuk mencegah tentu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Peran yang sangat efektif yang dilakukan oleh penyidik Satpol PP dan WH Pidie, yaitu proses pembinaan yang dilakukan secara pendekatan yang mana pihak yang bersalah dapat kita jalin silaturahmi yang baik, penyidik Satpol PP dan WH Pidie mengajak orang tersebut untuk komunikasi lebih dekat, yang berawal dari pendekatan satu sama lain maka dari itu seluk beluk nya semua terungkap, selanjutnya penyidik Satpol PP dan WH Pidie memberi peringatan atau membina dengan cara yang sangat baik ibaratnya sudah dianggap keluarga maka dari itu mereka mudah menerima apa yang kita ingatkan untuk tidak lagi mendekati hal yang melanggar syariat Islam, apakah tidak terasa malu kita sendiri yang ummat Islam yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, Satpol PP dan WH Pidie sangat menghindari cara pembinaan yang tidak beretika tidak bermoral seperti, memarahi, menegur dengan kata kata yang tidak baik dengan cara tersebut dapat memancing emosi orang yang hendak dibina, jadi dalam melakukan pembinaan itu kita harus melakukan dengan cara dari hati ke hati dan tidak mengedepankan emosi.⁵³

⁵³Wawancara dengan Razali,.....Pada Tanggal 8 Maret 2022.

Dalam hal pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Pidie menurut data yang penulis dapatkan dari penyidik Satpol PP dan WH pidie, banyak lika liku yang dialami oleh anggota Satpol PP dan WH Pidie ketika menjalankan tugasnya di tahap pembinaan seperti, menasihati, dan mencatat identitasnya serta muhtasib memberikan peringatan jika hal tersebut mengulanginya diberi ancaman seperti cambuk, ketika hal tersebut yang dilakukan oleh muhtasib banyak dikalangan masyarakat yang melawan muhtasib dengan emosi yang tidak terkendali.⁵⁴

Tiga kategori pembinaan yang dapat ditempuh oleh Wilayatul Hisbah di atas membutuhkan kejelian petugas Wilayatul Hisbah dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pelanggaran syari' at, apakah akan dibina menurut kategori pembinaan yang pertama, kedua, atau ketiga. Dalam hal ini, dituntut pemahaman yang mendalam dari petugas Wilayatul Hisbah terhadap nilai-nilai filosofis dari pelaksanaan tugas- tugas hisbah, bahwa yang diinginkan sesungguhnya dari pelaksanaan tugas-tugas hisbah adalah mencegah sedapat mungkin pelaku pelanggaran dari hukuman, karena itu, kasus yang sudah sampai pada pembinaan tahap ketiga adalah kasus-kasus yang tergolong sudah berat dan tidak mungkin diproses secara mudah lagi.

Menurut hasil penelitian yang penulis dapatkan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie dalam menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam qanun nomor 11 tahun 2002 yaitu: pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum, seperti yang di jelaskan di atas. Namun dalam hal penegakan hukum Kabupaten Pidie ada dua lembaga yang dapat menyelesaikan kasus perzinaan yaitu Aparat Gampong dan pihak Wilayatul Hisbah, ketika adanya kasus di tangan Aparat Gampong maka masyarakat kabupaten Pidie meminta kesepakatan dengan Satpol PP dan WH Pidie dalam menyelesaikan perkara tersebut. Pihak Wilayatul Hisbah jika perkara

⁵⁴ Wawancara dengan Razali,...Pada Tanggal 8 Maret 2022.

tersebut akan diselesaikan oleh Aparat Gampong maka Wilayatul Hisbah tidak melanjutkan proses hukum terhadap perkara tersebut, dan jika perkara tersebut dilimpahkan atau diserahkan kepada Satpol PP dan Wilayatul Hisbah maka Aparat Gampong tidak berhak ikut menangani atau melanjutkan terhadap perkara tersebut.⁵⁵ Terkadang masih ada masyarakat yang belum paham dalam menyelesaikan suatu perkara bahwa tidak boleh adanya dua instansi dalam menyelesaikan perkara tersebut (Adat dan Satpol PP dan WH), di Kabupaten Pidie masih ada perkara yang diselesaikan oleh adat setelah itu diserahkan kepada Satpol PP dan WH namun Satpol PP dan WH tidak menerima perkara tersebut jika sudah diselesaikan secara adat (Aparat Gampong).

Namun setelah Satpol PP dan WH melakukan tahap pengawasan dan pembinaan langkah selanjutnya yang ditempuh yaitu penegakan hukum jika ada perkara atau kasus yang harus di proses hukum Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie, jika ada tersangka dalam perkara zina tersebut penyidik Satpol PP dan WH akan menanyakan kepada korban maupun pelaku akibat terjadinya perkara tersebut apakah ada masalah pribadi atau ada unsur dendam sesama yang belum diselesaikan, jika ada, pihak Wilayatul Hisbah akan menyerahkan perkara tersebut terutama kepada keluarga atau Aparat Gampong.⁵⁶

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang mengawasi syariat islam dengan beberapa cara sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam beberapa paragraf diatas mengenai peran maupun tugas dan fungsinya Satpol PP dan WH setelah digabung maupun sebelum digabung dapat kita simpulkan peran yang sudah dijalani atau yang diberlakukan sampai sekarang itu sebagaimana yang tertera dalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004.

⁵⁵Wawancara dengan Razali,...Pada Tanggal 8 Maret 2022.

⁵⁶Wawancara dengan Razali,...Pada Tanggal 8 Maret 2022.

Dalam pelaksanaan Syari'at islam selain lembaga Satpol PP dan WH yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelanggaran syari'at islam, disini lembaga Dinas Sayri'at Islam juga mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan syari'at islam khususnya dalam bidang pengawasan pelanggaran syariat islam. Dinas Syariat Islam merupakan instansi inti yang sangat menentukan dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh dalam konteks Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2001. Dasar hukum pembentukan Dinas syari'at islam adalah dengan keluarnya perda Nomor 5 Tahun 2001.⁵⁷

Dinas Syari'at Islam kabupaten Pidie juga mempunyai peran dalam pelaksanaan syariat Islam salah satunya dalam melakukan pengawasan tindak pidana perzinaan, sebenarnya Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie mempunyai peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Syari'at Islam, selanjutnya Dinas Syariat Islam Kabuapten Pidie dalam menjalankan perannya ketika ada pelanggaran syariat Dinas Syariat Islam juga turun ke lapangan ketika ada intruksi dari Satpol PP dan WH untuk melakukan pengawasan ke setiap tempat yang adanya pelanggaran syari'at. Namun dalam hal ini Dinas Syariat Islam tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap pelanggaran syari'at.⁵⁸

Dalam melakukan pengawasan tindak pidana perzinaan Dinas Syariat Islam dalam menjalankan perannya juga sama halnya dengan Satpol PP dan WH yaitu melakukan sosialisasi melalui radio-radio, khutbah, dan lembaga islam lainnya. Kawasan yang dikunjungi dalam melakukan pengawasan yaitu seluruh kecamatan di kabupaten pidie khususnya di kantor camat setempat memberikan intruksi kepada tokoh pemuda setempat dan

⁵⁷Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat islam di aceh*, (Banda aceh: Adnin faoundation Publisher & peNA 2009), hlm. 13-14.

⁵⁸Wawancara dengan Junaidi, Kasi Pembinaan Dan Pengawasan Hukum Syariat Islam, Pada Tanggal 15 Juni 2022

perangkat desa untuk mensosialisasikan Qanun Syariat Islam mengenai apa saja yang berhak dilakukan oleh aparat gampong dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggran syariat dan juga mengingatkan untuk tidak main hakim sendiri ketika melakukan pengawasan, dalam hal ini peran yang harus dijalankan oleh Aparat Gampong dalam melakukan pengawasan sebenarnya terlebih dahulu mencegah untuk tidak terjadinya tindak pidana perzinaan bukan memerankan diri sebagai pahlawan dalam artian main hakim sendiri, namun dalam hal ini semasa covid-19 mengingat anggaran yang sangat minim maka dinas syariat Islam tidak melakukan patroli seperti sebelumnya.⁵⁹

Dalam melakukan pengawasan ke seluruh tempat wisata memang sangat sulit untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dimana destinasi wisata itu bukan untuk pelanggaran Syari'at tetapi untuk keluarga yang lagi menikmati hari weekend, dalam hal ini sangat sulit untuk merubah midset masyarakat kita bagaimana dalam mencari rezeki atau sumber ekonominya disebuah tempat wisata itu jika adanya pelanggaran syariat dapat dicegah bukan hanya tugas instansi saja yang berwenang dalam pelaksanaan syariat islam, selagi kita ummat muslim yang mempunyai iman mari kita cegah hal tersebut dengan sama-sama diawali dengan kesadaran bagi kita sendiri, agar terwujudnya syariat islam secara *kaffah*.⁶⁰

Berikut adalah pelanggaran Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap Tindak Pidana Perzinaan pasal 33 yang dapat ditangani oleh Satpol PP dan WH dan Dinas Syari'at Islam kabupaten pidie 2017-2021.

⁵⁹Wawancara dengan Junaidi,...Pada Tanggal 15 Juni 2022

⁶⁰Wawancara dengan Junaidi,...Pada Tanggal 15 Juni 2022

Tabel 1. Data jumlah pelaksanaan Eksekusi Percambukan Oleh kejaksaan Kabupaten Pidie.

No	Tahun	Jumlah kasus yang diselesaikan
1	2017	-
2	2018	2
3	2019	8
4	2020	1
5	2021	7

Sumber: Laporan Rekapitulasi jumlah pelaksanaan Eksekusi Percambukan Oleh Kejaksaan Kabupaten Pidie.

Dapat di lihat dari data kasus di atas bahwa tahun ke tahun kasus pelanggaran tindak pidana perzinaan yang dapat diselesaikan oleh wilayah hisbah semakin meningkat, namun dalam hal ini masih banyak kasus-kasus lainnya yang tidak diproses hukum, pelanggaran lainnya yang tidak di proses hukum hanya dilakukan pembinaan saja.⁶¹

Proses pengawasan dapat dijadikan sebagai indikator jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program terhadap peran yang dijalankan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie, beberapa indikator keberhasilan program pengawasan dapat diukur dari pelaksanaan Satpol PP dan WH dalam melakukan tugas represif yaitu upaya pelaksanaan pengawasan di lapangan yang diukur dari efektifnya kinerja WH dalam melakukan pengawasan, pencegahan terhadap tindak pidana perzinaan dilapangan, Namun fakta dilapangan Satpol PP dan WH belum berhasil dalam menjalankan perannya yang disebabkan oleh kurang efektifnya kinerja Satpol PP dan WH dalam melakukan pengawasan sehingga dapat meningkatnya kasus disetiap tahunnya.

⁶¹Wawancara dengan Razali,... pada Tanggal 8 Maret 2022.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran Satpol PP dan WH dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana perzinaan ada beberapa tahapan antara lain:

1. Melakukan sosialisasi mengenai adanya Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang disampaikan melalui dakwah di mimbar-mimbar mesjid dan di beberapa balai pengajian.
2. Melakukan pengawasan disetiap tempat yang sering terjadinya pelanggaran Syariat Islam seperti, coffe, hotel, sekolah-sekolah, dan instansi seperti Rumah Sakit serta berbagai macam tempat wisata seperti alun-alun sigli, pantai pelangi, dan lain sebagainya.
3. Ketika proses pelaksanaan patroli sedang berlangsung apabila ada pihak yang kedapatan melanggar syariat Islam maka Wilayatul Hisbah langsung melakukan proses peneguran, pembinaan/mengarahkan dan membubarkan dilakukan apabila melakukan perbuatan ihktilat. Apabila kedapatan ada pihak yang melakukan perzinaan maka langsung di tangkap dan diproses hukum.

C. Hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP Dan Wilayatul Hisbah Dalam Pengawasan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Pidie.

Peran yang telah dijalankan oleh Satpol PP dan WH dalam pengawasan tindak pidana zina tidak akan berjalan dengan lancar atau sesempurna mungkin tanpa adanya dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah. Berikut beberapa Faktor kendala atau hambatan yang mempengaruhi Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie dalam melakukan pengawasan Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 terhadap tindak pidana perzinaan. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan hambatan-hambatan Satpol PP dan WH dalam menjalankan perannya di Kabupaten Pidie terdiri dari beberapa faktor, di antaranya yaitu:

1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (PPNS)

Terbatasnya sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan syariat Islam khususnya dalam proses pengawasan tindak pidana zina di Kabupaten Pidie, Satpol PP dan WH Pidie hanya memiliki satu orang PPNS, sebenarnya di setiap kabupaten/ kota lembaga Satpol PP dan WH minimal dua orang PPNS, sebelumnya ada 2 orang petugas PPNS di Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie, namun satu orang sudah dipindahkan ke instansi lain, sehingga dalam penanganan kasus yang terjadi di Kabupaten Pidie selalu dibantu dan berkoordinasi oleh PPNS provinsi.

Jumlah PPNS yang masih sangat sedikit di kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie menyebabkan penyidikan yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah sangat sulit untuk dilaksanakan saat penggerebekan di tempat kejadian perkara, penyitaan, penggeledahan, pengawasan itu biasanya bukan PPNS yang berdiri di depan melainkan WH biasa. Efektifnya disaat ada suatu kasus yang ditangani oleh PPNS, jika kasus tersebut masuk kategori kasus ringan, maka maksimal 2 orang petugas penyidik, jika kasus tersebut kategori kasus sedang dapat dilaksanakan oleh tiga orang PPNS, dan jika kategori kasus berat maka dilaksanakan minimal 5 orang PPNS sesuai dengan kebutuhan.⁶² Dikarenakan masih kurangnya tenaga penyidik PPNS sehingga menyebabkan sulitnya PPNS untuk bekerja dalam penegakan qanun. Padahal penyidik dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit untuk diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat.

2) Kurangnya Anggaran Operasional

Minimnya anggaran operasional merupakan salah satu faktor penghambat yang dialami oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie yang

⁶²Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

diberikan oleh pemerintah kepada Satpol PP dan WH dalam melakukan pengawasan terhadap Qanun Jinayat, sebenarnya anggaran operasional merupakan faktor pendukung yang lebih utama, dengan minimnya anggaran operasional Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie tidak dapat menjalankan kinerjanya secara efektif mengingat dana operasional yang sangat terbatas, terutama dalam melakukan pengawasan ke tempat-tempat yang jauh dan membutuhkan waktu yang tidak singkat mengingat Kabupaten Pidie yang mempunyai 23 kecamatan yang begitu luas, memerlukan banyak kebutuhan bagi anggota Satpol PP dan WH yang ikut serta dalam pengawasan Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014.

3) Kurangnya Fasilitas

Mengenai fasilitas Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie masih mengalami kekurangan yang sangat minim peralatan seperti mobil patroli hanya tersedia 2 mobil, begitu juga dengan sepeda motor yang dimiliki Satpol PP dan WH Pidie masih kurang, dengan minimnya transportasi yang dimiliki oleh Satpol PP dan WH sehingga tidak bisa dijalankan proses pengawasan secara efektif dan teratur, dan tidak bisa dibagi tugas dalam melakukan pengawasan, serta fasilitas kantor yang kurang memadai ketika melakukan pembinaan, maka dalam hal ini Satpol PP dan WH dalam melakukan pengawasan bersifat insidental yaitu hanya pada waktu tertentu.

4) Kurangnya pemahaman masyarakat

Dalam menjalankan tugas di lapangan muhtasib mendapatkan sambutan yang sangat beragam daripada masyarakat. Sebahagian masyarakat yang terlanjur berbuat salah langsung meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi kepada muhtasib. Ada pula yang mengintip muhtasib bertugas, apabila bertemu dengan muhtasib mereka menjauh jangan sampai terjaring dengan pemeriksaan muhtasib, ketika ada yang terjaring dalam razia mereka mengaku-ngaku bahwa mereka

anak dari atau keluarga dari aparat negara, militer, polri dan lain sebagainya mereka menyombongkan diri didepan muhtasib.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami dan mengamalkan syariat Islam sehingga perlu ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat perihal pelanggaran syariat Islam terutama terhadap perzinaan, Satpol PP dan WH serta Dinas Syariat Islam mengalami kendala ketika dalam pengawasan terkadang masyarakat berlawanan dengan emosinya yang tidak terkendali. Karena tidak paham Hukum Islam dan tidak mengerti qanun-qanun Di Nanggroe Aceh Darussalam, maka beragam macam masyarakat yang menentang tugas muhtasib.

5) Faktor Undang-undang


Menurut data yang penulis dapatkan dari pihak Satpol PP dan WH dan Dinas Syari'at Islam dalam melakukan pengawasan sebenarnya tugas utama Dinas Syariat Islam dan Satpol PP dan WH, hasil dari wawancara penulis dengan kasi Dinas Syariat Islam, sebenarnya Dinas Syariat Islam juga mempunyai peran sebagai pengawasan terhadap pelanggaran syariat, dan Dinas Syari'at Islam belum sepenuhnya menjawab dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pidie terutama terhadap kasus perzinaan.

Namun sekarang Dinas juga terjun ke lapangan ketika ada intruksi dari wh hal ini terjadi dikarenakan adanya batasan-batasan tertentu yang berlaku setelah adanya UUPA yang memisahkan wewenang Dinas Syariat Islam dengan Wilayahul Hisbah sehingga ada ketidak selarasan tugas yang dijalankan. Setelah pemisahan tersebut Dinas juga terjun ke lapangan ketika ada intruksi dari WH, maka dari itu masyarakat selalu bertanya-tanya apa wewenang sebenarnya yang dimiliki oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie, setelah dipisahkan wewenang kedua instansi tersebut, maka sangat kecil power yang

dimiliki oleh lembaga yang berwenang dalam mengawasi pelanggaran Syariat Islam

6) Kurangnya Perlindungan dari Pemerintah

Seperti yang sudah dijelaskan di atas Satpol PP dan WH dalam menjalankan tugasnya banyak lika-liku yang dihadapi, di antaranya ketika berhadapan dengan masyarakat yang merupakan pelanggaran syari'at Islam yang mana salah satu dari mereka yang merupakan tersangka pelanggaran Syari'at Islam, mereka mengancam penyidik Satpol PP dan WH karena mereka berasal dari keluarga TNI, POLRI, bahkan penyidik Satpol PP dan WH pernah di cari-cari oleh Aparat karena salah satu dari keluarganya adalah tersangka, kendala seperti ini yang dihadapi oleh Satpol PP dan WH yang sangat sulit untuk dipungkiri serta pemerintah berikan perlindungan khusus kepada lembaga tersebut.⁶³



⁶³Wawancara dengan Razali,...Pada Tanggal 08 Maret 2022

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari beberapa poin di atas mengenai peran Satpol PP dan WH dalam Pengawasan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat pada tindak pidana perzinaan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Satpol PP dan WH mempunyai kewenangan melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan pelaksanaan Hukuman terhadap tindak pidana perzinaan. Dalam melakukan pengawasan Satpol PP dan WH Pidie mengikuti aturan yang tertera dalam Qanun, namun dalam melakukan pengawasan Satpol PP dan WH masih belum efektif karena tidak adanya skedul waktu yang tertib dalam melakukan patroli ke seluruh tempat yang dicurigai adanya pelanggaran syariat islam, sehingga kasus tindak pidana perzinaan dari waktu ke waktu semakin meningkat.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dan WH dalam melakukan pengawasan perzinaan, ada beberapa kendala di antaranya; Terbatasnya Sumber daya manusia, kurangnya anggaran operasional, kurangnya fasilitas transportasi, kurangnya kesadaran masyarakat, faktor Undang-undang, dari beberapa hambatan tersebut sangat sulit bagi Satpol PP dan WH dalam melaksanakan tugasnya agar terwujudnya Syariat Islam secara *kaffah*.

B. Saran

1. Disarankan kepada lembaga Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie lebih aktif dan lebih rutin lagi dalam melakukan pengawasan terhadap Qanun Jinayat terutama terhadap tindak pidana perzinaan, dan membuat jadwal atau skedul khusus dalam melakukan pengawasan di seluruh tempat yang dicurigai hal tersebut, serta bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan informatika dalam melakukan pengawasan melalui sosial media.
2. Dan disarankan juga Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mendukung penuh terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan WH terutama dalam melakukan tugasnya di lapangan dan lebih diperkuat lagi kerjasamanya dengan instansi terkait, Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan memberikan dukungan yang penuh dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai agar terciptanya syariat Islam secara *kaffah*.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alyasa Abubakar. *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan khusus di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Dedy Sumardi. *Hudud & Ham dalam pidana islam menelusuri hudud yang disyariatkan hudud yang di fikhkan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Faisal Ali. *Identitas Aceh Dalam Perspektif Syariah & Adat*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2013.
- Hasanuddin Yusuf Adan. *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & peNA, 2009.
- Khairani. *Peran wilayatul hisbah dalam penegakan syari'at islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Mohd. Daud Yoesoef. *Qanun Sebagai Aturan Pelaksana Peraturan perundang-undangan Atasan*, qanun Jurnal Ilmu Huku. Banda Aceh: No 47 Edisi Agustus, 2009
- Muhammad Nurul Irfan. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, cet 1, 2009.
- Muhibbuttabary. *Wilayatul Hisbah di Aceh*. Banda Aceh; Yayasan PeNA, 2009.
- Neng Djubaedah. *Perizanaan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia ditinjau dari hukum islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press, 2020.

Rusydi Ali Muhammad dan Khairizzaman. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam di Aceh, 2018.

Soerjono Soekanto. Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI. PRESS, 1986.

Syahrizal Abbas. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.

Wawan Tunggal Alam. Kasus-kasus hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jakarta: Milenia Populer, 2001.

Zainuddin ali. Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

JURNAL

Abdul Qadir Handuh Saiman dan Kamil Hadi, "Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam Di Kabupaten Aceh Selatan", *AL-Mursalah*, Vol. 3 No.2, Juli - Desember 2017.

Ali Geno Berutu, "Faktor Penghambat Dalam Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh" *Sekolah Pascasarjan (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Desember 2019.

Neneng Nurhasanah, "Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah". *Mimbar Jurnal*, Vol. 29, No. 1, Juni 2013.

WEBSITE

<https://www.tribunnews.com/regional/2021/01/03/sebelum-diserahkan-ke-polisi-pasangan-selingkuh-di-aceh-ini-dimandikan-di-sungai>.

<https://poskota.co.id/2021/09/01/perzinahan-sedarah-di-aceh-dimulai-dari-paksaan-akhirnya-ketagihan-dan-melahirkan>.

Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 2021" (Visual). *www.duckcapil.kemendragri.go.id*. Diakses tanggal 29 Desember 2021.

<https://pidiekab.go.id/geotapo/>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pidie.

SKRIPSI

Bayu Pramudya *“Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pengawasan Qanun Syariat Islam (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Di Kabupaten Simeulu”* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

Dian Maulita *“Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penaggulangan Maisir di Kabupaten Pidie”* Universitas Uin ar-raniry, Banda Aceh, 2016.

Elvi Junisa *“Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Dalam Menegakkan Hukum Syariat Islam (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat)”* UIN Sumatera Utara, Medan, 2019.


UNDANG-UNDANG

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 *tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayahul Hisbah Aceh.*

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong praja.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Ayu Fitria
Tempat/Tgl. Lahir	: Meunasah Kulam, 01 Januari 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: Indonesia/Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Desa Meunasah Kulam kemukiman, Beuracan, kecamatan Meureudu, kabupaten Pidie Jaya.
Orang tua	
Nama Ayah	: Yusri
Nama Ibu	: Asmawati
Alamat	: Desa Meunasah Kulam kemukiman, Beuracan, kecamatan Meureudu, kabupaten Pidie Jaya.
Pendidikan	
SD/MI	: SD Beuracan Jaya
SMP/MTs	: MTs Negeri 2 Meureudu
SMA/MA	: SMA Putri Muslimat Samalanga
PT	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 4 Juli 2022

AYU FITRIA
180106101

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 0571/Un.08/FSH/PP.009/01/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Gamal Achyar, Lc., M.Sh | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Ayu Fitria
- N I M** : 180106101
- Prodi** : Ilmu Hukum
- J u d u l** : PERAN SATPOL PP DAN WH DALAM PENEGAKAN QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi Kasus di Kabupaten Pidie)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 31 Januari 2022

Dekan

 Muhammad Siddiq

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Laporan 2 : Surat Pemohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1350/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AYU FITRIA / 180106101**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Kampung Laksana Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran Satpol PP dan WH dalam pengawasan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Kasus di Kabupaten Pidie)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH**

Jln. Teuku Umar Kota Sigli Telp. (0653) 24800, Fax (0653) 24800 Telex Kode Pos 24114

Nomor : 074 / 088 / 2022
Lamp. : -
Hal. : **Telah Melaksanakan
Penelitian**

Sigli, 13 Juni 2022 M
13 Dzulqaidah 1443 H

Kepada Yth.
Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan
Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di -

Banda Aceh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Ayu Fitria**
NPM : **180106101**
Prodi : **S-1 Ilmu Hukum**

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir dengan judul :

“Peran Satpol PP-WH dalam pengawasan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Kasus di Kabupaten Pidie)”

Demikian surat keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH KABUPATEN PIDIE



FARIZAL, AP, M.A.P
Pembina Tk. I
NIP. 197312311994121001

Lampiran 3 : Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : Peran Satpol PP dan WH Dalam Pengawasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan

Nama Peneliti/NIM : Ayu Fitria /180106101

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Razali, S.Pdi Pekerjaan : Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Dan Syariat Islam Alamat : Gp. Teungoh Baroh, Bambi	Informan
2.	Nama : Junaidi, S.H.I Pekerjaan : Kasi Pembinaan dan Pengawasan Hukum Syari'at Alamat : Gp, Blang Paseh	Informan

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : R Tgk, Razali Yusmar
Tempat/ Tanggal Lahir : Pidie, 16 Juli 1973
No. KTP :
Alamat : Gp. Teungoh Baroh, Bambi
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/ skripsi dengan judul;
**“PERAN SATPOL PP DAN WH KABUPATEN PIDIE DALAM
PENGAWASAN QANUN JINAYAT NO 6 TAHUN 2014 TENTANG TINDAK
PIDANA PERZINAAN (Studi Kasus Kabupaten Pidie).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan
sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai
syarat pemenuhan etika penelitian.

Pidie Jaya,.....

Pembuat Pernyataan


Nama lengkap

Jabatan

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : JUNAIDI, S#i
 Tempat/ Tanggal Lahir : Gumpang, 31-12-1973
 No. KTP : 1107093119730006
 Alamat : Gp. Blang Pasoh
 Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/ skripsi dengan judul;
**“PERAN SATPOL PP DAN WH DALAM PENGAWASAN QANUN ACEH
 NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP
 TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi Kasus di Kabupaten Pidie).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan
 sehat jasmnai maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai
 syarat pemenuhan etika penelitian.

Pidie, 15-06-2022

Pembuat Pernyataan


 Junaidi, S#i
 Nama lengkap

Jabatan Kasir Pembinaan
 dan Pengawasan Hukum
 Syariat.

Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Peran Satpol PP dan WH dalam Melakukan pengawasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan
Waktu Wawancara	: Pukul 11.00 – 12.00 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa/ 08 Maret 2022
Tempat	: Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie
Pewawancara	: Ayu Fitria
Orang yang Diwawancarai	: Razali, S.Pd.I
Jabatan orang yang Diwawancarai	: Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Syariat islam

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Peran Satpol PP dan WH Dalam Pengawasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Kasus di Kabupaten Pidie).” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana Peran satpol pp dan wh dalam melakukan pengawasan tindak pidan perzinaan?
2. Pengawasan seperti apa saja yang dilakukan oleh satpol pp dan wh pidie terhadap tindak pidana perzinaan?
3. Berapa kali melakukan sosialisasi dalam sebulan dan sampai daerah mana saja?

4. Selain melakukan sosialisasi ke lapangan apakah ada cara lain yang dilakukan oleh satpol pp dan wh pidie dalam melakukan pengawasan tindak pidana perzinaan?
5. Apakah ada yang tertangkap tangan selama melakukan pengawasan Tindak pidana perzinaan?
6. Bagaimana respon masyarakat selama melakukan pengawasan terhadap Tindak pidana Perzinaan?
7. Dalam sebulan paling banyak berapa kasus perzinaan yang ditangani oleh satpol pp dan wh kabupaten pidie?
8. Apa saja Kendala yang dialami oleh satpol pp dan wh selama melakukan pengawasan Tindak Pidana perzinaan?
9. Bagaimana hubungan Satpol PP dan WH dengan instansi lainnya, apakah ada kerjasama dalam melakukan pengawasan tindak pidana perzinaan?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Peran Satpol PP dan WH dalam Melakukan pengawasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan

Waktu Wawancara : Pukul 14.00 – 15.00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu/ 15 Juni 2022

Tempat : Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie

Pewawancara : Ayu Fitria

Orang yang Diwawancarai : Junaidi, S.H.I

Jabatan orang yang Diwawancarai : Kasi Pembinaan dan pengawasan Hukum Syariat Islam

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Peran Satpol PP dan WH Dalam Pengawasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Kasus di Kabupaten Pidie).” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana Peran Dinas Syariat Islam dalam melakukan Pengawasan tindak pidana perzinaan?
2. Bagaimana Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dalam melakukan pengawasan tindak pidana perzinaan?
3. Bagaimana Respon Masyarakat ketika melakukan Pengawasan?
4. Upaya pengawasan yang bagaimana yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam setelah adanya keterbatasan kewenangan dalam melakukan pengawasan tindak pidana perzinaan?

5. Apa saja faktor penghambat yang dialami oleh dinas syariat islam dalam melakukan pengawasan tindak pidana perzinaan?
6. Kapan dan sampai ke daerah mana saja Dinas Syariat Islam melakukan pengawasan tindak pidana perzinaan?



FOTO DUKUMENTASI



Foto wawancara dengan Kabid (Penyidik) Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie



Foto wawancara bersama kasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie